

LITERASI NASABAH TERHADAP AKAD MURABAHAH DI BMT AGAM MADANI PANAMPUANG, JORONG SURAU LAUIK KEC. AMPEK ANGKEK, KAB. AGAM

Nina Solfa Ria¹, Cahya Agung Mulyana²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

E-Mail: ninasolfaria@gmail.com¹, cahyaagungmulyana@uinbukittinggi.ac.id²

Abstract – This study explores the level of customer literacy regarding murabahah contracts implemented by BMT Agam Madani Panampuang in Jorong Surau Lauik, Ampek Angke, Agam Regency. Financial literacy in Islamic finance is particularly important because customers' understanding of the mechanisms, rights, and risks associated with murabahah can influence their financing decisions, contract compliance, and overall satisfaction with the service. The research employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with customers, direct observation of BMT operations, and document analysis of the murabahah products offered by the institution. Data analysis involved reduction, thematic presentation, and interpretation. Initial findings indicate that customer literacy levels are influenced by access to information, quality of service, and transparency in communicating costs and profit margins in murabahah contracts. Many customers acknowledge the agreed-upon acquisition price and profit margin policies, yet their understanding of their rights such as payment flexibility, repayment deadlines, and information disclosure obligations varies significantly. Educational initiatives provided by the BMT, staff interactions, and the use of clear, accessible language play a crucial role in enhancing customer comprehension. These findings suggest that strengthening Islamic financial literacy through regular training, simplified educational materials, and customer-friendly communication channels can improve trust and compliance with murabahah agreements.

Keywords: Islamic Financial Literacy, Murabahah, Customers, BMT, Price Transparency, Customer Education.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di tengah kehidupan masyarakat modern menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari muamalah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan tetap membawa kemaslahatan bersama. Karena itu, setiap transaksi yang terjadi di tengah masyarakat seharusnya didasarkan pada saling rela, keterbukaan, dan kejelasan akad. Salah satu landasan penting dalam bermuamalah terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Ayat ini memberi penegasan bahwa dalam setiap transaksi, termasuk transaksi pada lembaga keuangan syariah, kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak menjadi syarat utama. (Rifai 2022) Dengan demikian, akad tidak boleh dipandang hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi menurut syariat Islam. Seiring berkembangnya sistem keuangan syariah di Indonesia, masyarakat kini semakin mudah menjumpai berbagai produk dan layanan berbasis syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang cukup pesat menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam juga semakin besar. Namun demikian, perkembangan kelembagaan tersebut tidak selalu sejalan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk yang digunakan. Masih banyak nasabah yang mengenal produk syariah hanya dari namanya, tetapi belum memahami konsep, mekanisme, maupun ketentuan yang melekat di dalamnya (Wiroso 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Literasi bukan hanya soal mengetahui keberadaan produk keuangan,

tetapi juga mencakup kemampuan memahami cara kerja produk, manfaat, risiko, dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks keuangan syariah, literasi menjadi semakin penting karena setiap produk yang digunakan harus benar-benar dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan akad. Jika literasi nasabah rendah, maka mereka cenderung hanya mengikuti penjelasan tanpa memahami isi akad secara utuh. Salah satu akad yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah akad murabahah. Akad ini merupakan akad jual beli di mana penjual memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli, kemudian menambahkan keuntungan atau margin yang telah disepakati bersama. Murabahah dikenal sebagai akad yang relatif sederhana dan mudah diterapkan, sehingga sering digunakan dalam pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif (Indonesia 2022). Meskipun demikian, tingginya penggunaan akad murabahah belum tentu menunjukkan bahwa nasabah telah memahami akad tersebut dengan baik.

Dalam praktik di lapangan, masih sering ditemukan nasabah yang lebih memahami besar angsuran dan jangka waktu pembayaran dibandingkan memahami isi akad, harga pokok barang, margin keuntungan, serta perbedaan murabahah dengan sistem pembiayaan konvensional. Ada juga nasabah yang menandatangani akad tanpa membaca atau memahami secara mendalam isi perjanjian yang disepakati. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa penggunaan produk syariah belum otomatis diikuti oleh pemahaman yang memadai dari nasabah. Baitul Maal wat Tamwil atau BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain berfungsi sebagai lembaga bisnis, BMT juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi kepada nasabah agar mereka tidak hanya menggunakan produk syariah, tetapi juga memahami akad yang menjadi dasar transaksi tersebut (Suryana, Sulthan Hafizh, Ety Rahayu 2024). Dengan demikian, BMT tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai lembaga yang ikut membangun kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang sesuai syariat. BMT Agam Madani Panampuang merupakan salah satu BMT yang menyediakan pembiayaan dengan akad murabahah kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini, pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk yang paling banyak digunakan oleh nasabah. Akan tetapi, masih dijumpai nasabah yang belum memahami secara utuh konsep akad murabahah. Sebagian nasabah lebih fokus pada jumlah dana yang diperoleh, besarnya angsuran, dan waktu pembayaran, sementara pemahaman mengenai mekanisme akad, harga pokok, margin keuntungan, serta perbedaan dengan kredit konvensional masih terbatas.

Dari kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa literasi nasabah terhadap akad murabahah merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Literasi yang baik akan membantu nasabah mengambil keputusan secara lebih tepat, memahami hak dan kewajibannya, serta menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, jika literasi masih rendah, maka nasabah berisiko hanya menjadi pengguna layanan tanpa memahami substansi akad yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai literasi nasabah terhadap akad murabahah di BMT Agam Madani Panampuang menjadi penting untuk dilakukan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi peningkatan edukasi nasabah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman nasabah terhadap akad murabahah, bagaimana mereka memahami mekanisme pembiayaan yang dijalankan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat literasi mereka. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi literasi nasabah di BMT Agam Madani Panampuang, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pihak lembaga dalam meningkatkan pelayanan dan pemahaman nasabah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami suatu keadaan secara mendalam, bukan sekadar menghitung atau mengukur gejala dalam bentuk angka. Dalam konteks penelitian ini, yang ingin dipahami adalah bagaimana sebenarnya tingkat literasi nasabah terhadap akad murabahah di BMT Agam Madani Panampuang, bagaimana mereka mengenal akad tersebut, sejauh mana mereka memahaminya, serta apa saja yang membuat pemahaman itu berbeda-beda di antara nasabah. Sementara itu, sifat deskriptif digunakan karena penelitian ini memang diarahkan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya (Syahrizal, Hasan 2024). Peneliti tidak memberikan perlakuan khusus kepada informan, tetapi berupaya menangkap kondisi yang nyata melalui pengalaman, penjelasan, dan pandangan dari para nasabah maupun pihak BMT. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang keadaan literasi nasabah terhadap akad murabahah di lokasi penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Agam Madani Panampuang yang berada di Jorong Surau Lauik, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Lokasi ini dipilih bukan tanpa alasan, melainkan karena BMT tersebut memang menggunakan akad murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan yang cukup sering dipakai oleh nasabah. Selain itu, keberadaan nasabah yang aktif menggunakan produk pembiayaan syariah juga membuat lokasi ini relevan untuk mengkaji sejauh mana pemahaman mereka terhadap akad yang digunakan. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2026. Selama masa tersebut, peneliti melakukan serangkaian kegiatan mulai dari observasi awal, pengumpulan data, wawancara dengan informan, pengumpulan dokumen pendukung, hingga proses penyusunan hasil penelitian (Miles and Huberman 2014). Seluruh tahapan itu dilakukan secara bertahap agar data yang diperoleh tidak terburu-buru dan benar-benar dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara dengan pihak BMT dan nasabah pembiayaan murabahah. Data primer menjadi bagian yang sangat penting karena dari sanalah peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana nasabah memahami akad, bagaimana proses pembiayaan dijalankan, dan bagaimana pihak BMT menjelaskan produk tersebut kepada nasabah. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai bahan tertulis, seperti buku, jurnal, peraturan, fatwa, dan dokumen lembaga. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat uraian dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan teori literasi keuangan syariah, konsep akad murabahah, serta landasan hukum dan praktiknya dalam lembaga keuangan syariah (Moleong 2021). Dengan adanya data sekunder, pembahasan penelitian menjadi lebih lengkap dan tidak hanya bertumpu pada hasil wawancara semata.

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, artinya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan terdiri atas pihak BMT yang dianggap memahami proses pembiayaan murabahah serta beberapa nasabah yang memang menggunakan produk pembiayaan tersebut. Pemilihan informan seperti ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar berasal dari orang-orang yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Pihak BMT yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah manager dan petugas pelayanan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan. Sementara dari pihak nasabah,

peneliti mewawancarai beberapa orang yang berbeda latar belakang agar dapat diketahui bagaimana variasi pemahaman mereka terhadap akad murabahah (Abdussamad 2021). Dengan cara ini, peneliti dapat melihat bukan hanya sisi lembaga, tetapi juga pengalaman nasabah secara langsung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menjadi bagian yang sangat penting karena kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh data yang berhasil dihimpun di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipakai saling melengkapi agar data yang diperoleh lebih kuat dan lebih mudah dibandingkan satu sama lain. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung situasi di BMT Agam Madani Panampuang, terutama yang berkaitan dengan proses pelayanan pembiayaan murabahah. Melalui observasi, peneliti dapat melihat bagaimana interaksi antara petugas dan nasabah, bagaimana proses penjelasan akad dilakukan, serta bagaimana respons nasabah ketika menerima informasi dari pihak BMT. Pengamatan langsung ini penting karena tidak semua hal dapat terungkap hanya dari jawaban wawancara. Wawancara dilakukan sebagai teknik utama untuk menggali informasi dari informan. Wawancara dalam penelitian ini bersifat semi-terstruktur, artinya peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan pokok, tetapi tetap memberi ruang untuk pertanyaan lanjutan apabila diperlukan. Cara ini dianggap lebih fleksibel karena memungkinkan peneliti menggali jawaban secara lebih dalam sesuai dengan alur pembicaraan di lapangan. Melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui bagaimana pemahaman nasabah terhadap akad murabahah, apa yang mereka pahami dari penjelasan pihak BMT, dan bagian mana yang masih membingungkan bagi mereka (Safrudin et al. 2023). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pelengkap yang mendukung hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan bisa berupa profil lembaga, struktur organisasi, daftar produk pembiayaan, contoh akad, brosur, maupun catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan di BMT. Dokumentasi ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang lembaga yang diteliti sekaligus menjadi bukti pendukung dalam proses analisis.

6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Artinya, keberhasilan penelitian sangat bergantung pada kepekaan peneliti dalam mengamati, mendengar, menafsirkan, dan memahami informasi dari lapangan. Peneliti harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi informan dan situasi penelitian agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fokus yang dituju. Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan beberapa alat bantu, seperti pedoman wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pendukung. Pedoman wawancara digunakan agar pembahasan tetap terarah pada pokok masalah. Catatan lapangan digunakan untuk merekam hal-hal penting yang terjadi selama proses observasi atau wawancara (Sugiyono 2016). Sementara itu, dokumen pendukung digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari informan.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan tidak langsung digunakan begitu saja, melainkan harus diolah terlebih dahulu supaya lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan yang berurutan. Tahapan ini dimulai sejak data mulai dikumpulkan dan terus berlangsung sampai proses penelitian selesai. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih data yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian. Tidak semua informasi dari lapangan digunakan, melainkan hanya bagian yang berkaitan langsung dengan literasi nasabah terhadap akad murabahah. Dengan reduksi data, peneliti dapat menyusun informasi secara lebih terarah dan tidak terseret ke pembahasan yang terlalu jauh dari pokok masalah.

Tahap kedua adalah penyajian data. Setelah data diringkas dan dipilah, peneliti menyusunnya dalam bentuk uraian yang runtut dan mudah dipahami. Penyajian ini dilakukan secara deskriptif agar hubungan antara satu data dengan data lainnya terlihat dengan jelas. Melalui tahap ini, peneliti dapat mulai melihat pola-pola tertentu yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan tidak dibuat secara tergesa-gesa, tetapi disusun setelah melihat seluruh data yang terkumpul dan membandingkannya dengan teori yang digunakan (Moleong 2024). Dengan begitu, hasil penelitian tidak hanya menjadi ringkasan jawaban, tetapi benar-benar merupakan temuan yang didasarkan pada kondisi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat literasi nasabah terhadap konsep dasar akad murabahah di BMT Agam Madani Panampuang

Dari wawancara dengan pengelola BMT dan beberapa nasabah pembiayaan murabahah, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan nasabah tentang akad murabahah termasuk dalam kategori sufficient literate. Banyak nasabah sudah mengenali bahwa produk yang mereka gunakan berbasis syariah dan bahwa transaksi didasari oleh suatu akad. Mereka juga menyadari adanya proses penerangan awal dari BMT sebelum pembiayaan dicairkan, misalnya penjelasan tentang jumlah pencairan, besar angsuran, dan jadwal pembayaran hal-hal yang langsung berhubungan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Namun pemahaman itu cenderung bersifat praktis dan fungsional. Nasabah lebih cepat menangkap informasi yang berdampak langsung pada keuangan mereka: berapa dana yang diterima, berapa cicilan per bulan, dan kapan harus membayar. Sedangkan konsep yang lebih mendalam misalnya definisi akad murabahah, cara perhitungan harga pokok barang, komponen margin, serta perbedaan prinsip antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional sering kali kurang dipahami secara menyeluruh. Beberapa responden menyatakan mereka menerima penjelasan singkat dan merasa cukup, namun ketika ditanya lebih jauh tentang mekanisme penentuan margin atau implikasi hukum akad, jawaban yang muncul umumnya samar atau berdasarkan asumsi.

Kondisi ini menunjukkan dua hal. Pertama, upaya edukasi BMT telah berjalan sehingga nasabah memahami aspek-aspek teknis yang mereka perlukan untuk menjalankan kewajiban. Kedua, ada ruang yang besar untuk memperdalam literasi finansial dan pemahaman syariah, karena pemahaman yang terbatas pada aspek teknis berisiko membuat nasabah kurang mampu mengevaluasi produk secara kritis atau memahami hak dan kewajiban jangka panjang. Untuk meningkatkan kualitas literasi, materi edukasi harus memadukan penjelasan praktis dengan ilustrasi konsep misalnya contoh perhitungan harga pokok dan margin pada barang riil sehingga nasabah tidak hanya tahu angka, tetapi juga alasan di balik angka tersebut.

2. Pemahaman nasabah dalam memahami dan menerapkan akad murabahah pada pembiayaan

Dalam praktik pembiayaan sehari-hari, mayoritas nasabah mampu menerapkan aspek-aspek teknis akad murabahah dengan baik. Mereka tahu kewajiban pokok seperti jumlah angsuran dan jadwal pembayaran, serta prosedur ketika keterlambatan terjadi (misalnya kewajiban melapor atau langkah penanganan administrasi). Hal ini terlihat dari kepatuhan pembayaran dan kepatuhan pada mekanisme administratif yang diberlakukan BMT. Meski demikian, pemahaman yang tampak masih didominasi oleh dimensi teknis, bukan substansi akad. Banyak nasabah mampu bertindak sesuai ketentuan, tetapi belum dapat menjelaskan alasan normative atau mekanistik di balik ketentuan tersebut. Contohnya, ketika ditanya mengapa ada perbedaan antara harga pokok yang dibayar BMT dan harga jual pada nasabah (margin), sebagian menjawab dengan acuan praktis ("itu keuntungan BMT"), tanpa dapat merinci bagaimana margin itu dihitung atau mengapa skema murabahah dipilih dibandingkan

alternatif pembiayaan lain. Ketidapahaman semacam ini berimplikasi pada kelemahan dalam menilai apakah produk yang ditawarkan benar-benar sesuai kebutuhan atau adil dari sisi ekonomis.

Selain itu, keterbatasan pemahaman substantif berpotensi menurunkan kapasitas nasabah dalam menghadapi perubahan kontrak atau kondisi khusus misalnya opsi restrukturisasi, klausa tanggung jawab atas kerusakan barang yang dibiayai, atau konsekuensi hukum tertentu. Apabila nasabah hanya menguasai aturan teknis tanpa memahami hak dan kewajiban yang lebih luas, mereka rentan membuat keputusan yang kurang menguntungkan ketika kondisi usaha berubah. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman substantif penting. Praktik yang disarankan meliputi: penyediaan modul singkat yang menjelaskan alur murabahah dengan contoh angka nyata, workshop berkala untuk kelompok nasabah (micro-learning), dan penggunaan alat bantu visual saat akad ditandatangani agar komponen harga pokok, margin, dan hak-kewajiban pihak jelas bagi semua pihak. Dengan cara ini nasabah tidak hanya menjalankan kewajiban, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang lebih sadar hak dan kewajibannya dalam kerangka pembiayaan syariah.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi literasi nasabah terhadap akad murabahah

- a. Fokus kebutuhan finansial. Banyak nasabah datang ke BMT dengan tujuan jelas: mendapatkan modal usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak. Dengan tujuan yang demikian, perhatian mereka terpusat pada besaran dana dan kemampuan membayar cicilan. Akibatnya, penjelasan yang bersifat konseptual relatif kurang diminati. Praktik ini umum terjadi di kelompok pelaku UMKM yang terdesak modal; bagi mereka, solusi cepat lebih penting daripada mempelajari kerangka hukum transaksi.
- b. Perbedaan kapasitas penerimaan informasi. Tingkat pengetahuan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman keuangan sangat memengaruhi kemampuan memahami informasi akad. Ada nasabah yang mudah menangkap konsep baru setelah sekali penjelasan; ada pula yang membutuhkan penjelasan berulang atau bentuk penyampaian berbeda (misalnya lewat contoh konkret atau visual). Perbedaan ini menyebabkan variasi pemahaman meskipun penjelasan yang diberikan sama.
- c. Cara penyampaian oleh BMT. Strategi komunikasi BMT berperan besar. Menurut pengelola, mereka berusaha memakai bahasa sederhana dan menghindari istilah teknis yang rumit. Namun efektivitas penyampaian bergantung pada apakah penjelasan disesuaikan dengan profil nasabah. Untuk nasabah dengan literasi rendah, metode yang bersifat interaktif seperti simulasi perhitungan cicilan, studi kasus, atau lembar penjelasan bergambar lebih membantu daripada penjelasan lisan satu arah. Selain itu, waktu dan intensitas edukasi juga penting; edukasi yang singkat pada saat pencairan seringkali terlupakan, sedangkan sosialisasi berkala cenderung meningkatkan pemahaman secara bertahap.
- d. Faktor sosial dan budaya. Kepercayaan terhadap institusi, kebiasaan bertanya, maupun norma komunitas memengaruhi sikap nasabah terhadap edukasi. Di beberapa kasus, nasabah enggan menanyakan detail karena takut dianggap tidak paham atau karena merasa penjelasan singkat sudah memadai. Budaya ini membuat celah informasi tetap ada meski akses penjelasan tersedia.

Pembahasan

1. Tingkat Literasi nasabah terhadap konsep dasar akad murabahah

Dari temuan bahwa tingkat literasi nasabah tergolong sufficient literate namun masih lebih dominan pada aspek praktis, dapat ditarik beberapa tafsiran penting. Pertama, adanya pemahaman praktis menunjukkan bahwa komunikasi operasional BMT berjalan efektif: nasabah paham kewajiban administratif seperti jumlah pencairan, besaran angsuran, dan jadwal pembayaran. Hal ini penting karena kepatuhan teknis seringkali menjadi indikator keberhasilan operasional lembaga pembiayaan dalam jangka pendek. Kedua, keterbatasan

pemahaman pada aspek konseptual (misalnya mekanisme perhitungan harga pokok dan margin, serta dasar hukum akad) menandakan bahwa edukasi syariah belum sepenuhnya menyentuh dimensi pemikiran kritis nasabah. Dalam konteks literasi keuangan, pemahaman semacam ini penting untuk mencegah miskonsepsi yang bisa menimbulkan ketidakpuasan atau salah tafsir di kemudian hari misalnya saat ada perubahan produk, opsi restrukturisasi, atau sengketa hak-kewajiban. Secara teoritis, literasi keuangan yang baik mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap; apabila pengetahuan konseptual lemah, kemampuan mengevaluasi produk dan sikap proaktif terhadap hak-hak finansial cenderung terbatas. Ketiga, temuan ini sejalan dengan studi literatur tentang perilaku nasabah UMKM di banyak daerah: kebutuhan modal jangka pendek dan keterbatasan waktu membuat mereka memprioritaskan aspek praktis transaksi (Jureid 2024). Oleh karena itu, strategi edukasi yang hanya menekankan aspek normatif atau teknis secara abstrak sering kurang efektif. Sebaliknya, pendekatan yang mengaitkan konsep dengan contoh konkret usaha nasabah misalnya simulasi perhitungan margin pada komoditas yang sering dibiayai lebih berpeluang meningkatkan pemahaman konseptual.

2. Pemahaman dan penerapan akad murabahah

Kepatuhan nasabah pada aspek teknis akad seperti pembayaran angsuran tepat waktu merupakan hal positif yang menunjukkan efektivitas tata kelola dan mekanisme monitoring BMT. Namun, penerapan teknis tanpa pemahaman substantif menimbulkan beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. Pertama, ketidaktahuan substantif membatasi kemampuan nasabah untuk menilai kelayakan produk secara menyeluruh. Jika nasabah tidak memahami bagaimana margin dibentuk atau hak-kewajiban masing-masing pihak, mereka sulit menilai apakah produk tersebut paling sesuai dari sisi biaya dan risiko. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memengaruhi kepuasan nasabah dan menciptakan resistensi saat diperlukan perubahan produk atau kebijakan. Kedua, minimnya pemahaman konseptual meningkatkan kerentanan nasabah terhadap konflik atau ketidaksepakatan kontrak (Ginting 2020). Misalnya, dalam situasi klaim atas barang yang dibiayai atau opsi restrukturisasi ketika usaha mengalami tekanan, nasabah yang paham konsep akad lebih mungkin menegosiasikan solusi yang adil dibanding nasabah yang hanya mengikuti prosedur administratif.

Ketiga, peningkatan pemahaman substantif dapat memperkuat posisi nasabah sebagai mitra dalam pembiayaan syariah. Nasabah yang mengerti prinsip murabahah mampu berpartisipasi dalam diskusi tentang produk, menuntut transparansi, dan mengadopsi praktik usaha yang lebih baik sesuai prinsip-prinsip syariah, sehingga mendukung tujuan sosial-ekonomi BMT sebagai lembaga keuangan inklusif. Rekomendasi program untuk menutup kesenjangan ini mencakup: penyusunan modul edukasi yang menggabungkan teori singkat dan praktik (misalnya studi kasus usaha riil), pelaksanaan workshop kelompok kecil yang menekankan diskusi dan simulasi, pelatihan bagi petugas BMT untuk teknik penyampaian yang adaptif, serta pengembangan materi visual infografis atau video singkat yang menjelaskan alur akad, komponen harga, dan hak-kewajiban (Ikbal, Muhammad 2020). Evaluasi berkala lewat survei pemahaman singkat juga penting untuk memantau kemajuan literasi dan menyesuaikan strategi edukasi.

3. faktor-faktor yang memengaruhi literasi nasabah

Analisis faktor-faktor yang ditemukan fokus kebutuhan finansial, perbedaan kapasitas penerimaan informasi, cara penyampaian BMT, serta faktor sosial-budaya mengonfirmasi bahwa literasi nasabah dipengaruhi oleh kombinasi elemen individu, institusional, dan lingkungan sosial. Faktor individu seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman keuangan memengaruhi kemampuan menerima informasi teknis. Ini menjelaskan mengapa model penyuluhan tunggal tidak cukup; diperlukan diferensiasi materi sesuai segmen nasabah. Misalnya, materi untuk pelaku usaha mikro yang formalitasnya minim harus disederhanakan dan diperkaya contoh praktis, sedangkan untuk pelaku usaha yang lebih terstruktur dapat

diberikan penjelasan yang lebih mendalam. Dari sisi institusional, cara penyampaian informasi oleh BMT menjadi variabel kunci. Walaupun BMT telah berusaha menggunakan bahasa sederhana, efektivitasnya tergantung pada metode, frekuensi, dan medium komunikasi (Masdiana, Sri, Andi Muhammad Haidar 2022). Teori pembelajaran dewasa (andragogi) menekankan pentingnya relevansi, pengalaman peserta, dan pendekatan praktis prinsip ini relevan diaplikasikan pada program edukasi nasabah. Metode interaktif, penggunaan visualisasi dan simulasi, serta pengulangan materi secara berkala cenderung lebih efektif daripada sosialisasi sekali jalan saat proses pencairan.

Faktor sosial-budaya juga tak boleh diabaikan. Dalam beberapa komunitas, gaya komunikasi yang menghindari pertanyaan kritis menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan atau tidak dipahami. Kondisi ini mengharuskan BMT tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun lingkungan komunikasi yang mendorong dialog misalnya melalui kelompok diskusi nasabah atau pertemuan kelompok yang dipandu fasilitator terpercaya. Secara praktis, kombinasi strategi diperlukan: segmentasi audiens, diversifikasi media edukasi (leaflet, video singkat, simulasi langsung), pelatihan bagi petugas lapangan untuk teknik komunikasi yang adaptif, dan pembentukan mekanisme uji pemahaman sederhana (misalnya kuis singkat atau checklist) untuk memastikan pesan diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BMT Agam Madani Panampuang, dapat dipahami bahwa tingkat literasi nasabah terhadap akad murabahah secara umum berada pada kategori *sufficient literate*. Artinya, nasabah memang sudah memiliki pengetahuan dasar tentang pembiayaan yang mereka gunakan, terutama karena mereka berhubungan langsung dengan produk murabahah dalam kegiatan pembiayaan sehari-hari. Sebagian besar nasabah sudah mengetahui bahwa pembiayaan yang mereka ambil merupakan pembiayaan syariah, dan mereka juga memahami hal-hal yang sifatnya langsung dirasakan, seperti jumlah dana yang diterima, besar angsuran yang harus dibayar, serta waktu pembayaran yang telah disepakati bersama pihak BMT. Pengetahuan seperti ini menunjukkan bahwa nasabah tidak sepenuhnya awam terhadap produk yang mereka gunakan. Akan tetapi, ketika pemahaman itu dilihat lebih jauh, ternyata masih banyak bagian yang belum dipahami secara utuh. Nasabah umumnya lebih cepat memahami hal-hal yang berkaitan dengan praktik pembiayaan daripada memahami konsep akad murabahah itu sendiri. Mereka cenderung lebih fokus pada apa yang harus dibayar dan kapan harus membayar, dibandingkan memahami bagaimana akad itu bekerja, bagaimana harga pokok barang ditentukan, bagaimana margin keuntungan dihitung, dan apa perbedaan mendasar antara murabahah dengan pembiayaan pada lembaga keuangan konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi nasabah masih lebih kuat pada sisi praktis, tetapi belum sepenuhnya menyentuh sisi konseptual dan pemahaman yang lebih mendalam.

Dari sisi pemahaman dan penerapan akad murabahah pada pembiayaan, nasabah pada dasarnya sudah cukup mampu menjalankan kewajibannya. Mereka tahu berapa yang harus dibayar, kapan harus membayar, dan apa yang perlu dilakukan ketika ada keterlambatan. Dari sisi pelaksanaan, ini menunjukkan bahwa nasabah sudah bisa mengikuti alur pembiayaan dengan baik. Mereka juga tidak kesulitan dalam menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat bersama pihak BMT. Bahkan, dalam beberapa kasus, nasabah terlihat cukup disiplin dalam memenuhi kewajiban angsuran sesuai waktu yang ditentukan. Meski begitu, penerapan yang dilakukan nasabah masih lebih banyak terlihat pada aspek teknis daripada aspek pemahaman yang lebih mendalam. Nasabah bisa mengikuti aturan pembiayaan karena mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi belum tentu mampu menjelaskan kembali dasar dari akad murabahah itu sendiri. Dengan kata lain, mereka menjalankan pembiayaan, tetapi belum sepenuhnya memahami akad secara utuh. Hal inilah yang menjadi catatan penting dalam

penelitian ini, karena literasi tidak cukup diukur dari kemampuan membayar angsuran saja, tetapi juga dari sejauh mana nasabah memahami isi akad, prinsip syariahnya, serta hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.

Selanjutnya, faktor yang memengaruhi, penelitian ini menemukan bahwa tingkat literasi nasabah tidak hanya dipengaruhi oleh penjelasan dari pihak BMT, tetapi juga oleh kebiasaan dan cara pandang nasabah sendiri dalam menerima informasi. Banyak nasabah datang ke BMT dengan tujuan utama memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan usaha atau kebutuhan lain yang bersifat mendesak. Karena itu, perhatian mereka lebih banyak tertuju pada besar dana yang bisa diperoleh dan berapa cicilan yang harus dibayar, bukan pada rincian akad yang menjadi dasar transaksi. Di samping itu, setiap nasabah memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami penjelasan yang diberikan. Ada nasabah yang cukup mudah menangkap penjelasan, tetapi ada juga yang perlu dijelaskan berulang kali agar benar-benar paham. Pihak BMT sendiri sebenarnya sudah berupaya memberikan penjelasan kepada nasabah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Penjelasan itu diberikan sebelum pembiayaan dijalankan, dan nasabah juga diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada hal yang belum jelas. Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini cukup membantu, terutama untuk nasabah yang memang lebih nyaman dengan penjelasan singkat dan langsung ke inti masalah. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya membuat seluruh nasabah memahami akad murabahah secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih adanya nasabah yang hanya memahami bagian permukaan dari pembiayaan, sementara bagian yang lebih mendasar masih belum benar-benar dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by P. Rapanna. Makassar: Syakir Media Press.
- Dahlia., Muna. 2022. "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah. Bogor.
- Ginting, Eva Susanti. 2020. "'Penguatan Literasi Di Era Digital.' Dalam Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa Dan Sast."
- Ikbal, Muhammad, dan Chaliddin Chaliddin. 2020. "'Akad Murabahah Dalam Islam.'" *Al- Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2).
- Indonesia, Bank. 2022. *Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta.
- Jureid. 2024. "Transparansi Akad Murabahah Dalam Perspektif Nasabah Pada BMT."
- Masdiana, Sri, Andi Muhammad Haidar, dan Ilham Gani. 2022. "'Bank Syariah Sebagai Pilar Sistem Keuangan Islam: Analisis Keduduk.'"
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nur, M. 2025. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- OJK. 2017. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2.
- Probowati, Dkk. 2023. *Pemahaman Fiqh Muamalah Dan Literasi Akuntansi Dalam Pemilihan Pembiayaan Murabahah,*". Jakarta.
- Rifai, Veithzal. 2022. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan*, Nasa. Jakarta.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. 2023. "Penelitian Kualitatif." *Journal Of Social Science Research* 3(2):1–15.
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta." Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Sulthan Hafizh, Ety Rahayu, dan Sari Viciawati Machdum. 2024. "Analisis Pendekatan Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lem. Bandung.
- Syahrizal, Hasan, dan M. Syahrani Jailani. 2024. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif

Dan Kualitatif.” QOSIM: J.
Wiroso. 2025. Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press,.